NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
DAN
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI BARAT

TENTANG

KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

NOMOR:
NOMOR: 067/UN55/KS.00.00/2026
NOMOR: 01/7600/HK.610/NK/10/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal enam, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (6-10-2026) bertempat di Universitas Sulawesi Barat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Prof. Dr.Muhammad Abdy, S.Si., M.Si : Rektor Universitas Sulawesi Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 23447/M/06/2023, tanggal 6 April 2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sulawesi Barat, berkedudukan di Jalan Prof.Dr. Baharuddin Lopa, Talumung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, Sulawesi Barat 91413, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Suri Handayani S.Si, M.Si : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 1224001/KPG Tahun 2025 tanggal 24 Desember 2025, berkedudukan di Jl. R.E. Martadinata No. 10, Simboro, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK. PARA PIHAK** dalam kedudukan dan kewenangannya terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

(1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Universitas Sulawesi Barat yang menyelenggarakan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
(2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik berdasarkan Undang-undang No.16 Tahun 1997 tentang Statistik.
(3) Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing kerja sama yang memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan dengan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerja sama yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang:
(1) Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Masyarakat.
(2) Pengembangan kompetensi sumberdaya manusia.
(3) Perbantuan tenaga ahli.
(4) Perbantuan pengembangan perguruan tinggi.
(5) Lokakarya pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya.
(6) Penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK**.
(7) Kegiatan lain yang disetujui **PARA PIHAK.**

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan setiap bidang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini dituangkan lebih lanjut dalam satu atau lebih Perjanjian Kerja Sama yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK, serta dilaksanakan oleh fakultas, lembaga, dan/atau unit kerja di lingkungan Universitas Sulawesi Barat dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**
(2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama. Perpanjangan dilakukan berdasarkan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak yang ingin memperpanjang dan atas persetujuan **PARA PIHAK,** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
(3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara mandiri maupun bersama-sama.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
KORESPONDENSI

(1) Segala surat menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat sebagai berikut:

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI BARAT

Tujuan	: Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat
Alamat	: Jl. R.E. Martadinata No. 10, Simboro, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju
Telepon	: 082292278519
Surat Elektronik	: binagram7600@bps.go.id

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

Tujuan	: Rektor Universitas Sulawesi Barat up. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi.
Alamat	: Jalan Prof.Dr. Baharuddin Lopa, Talumung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, Sulawesi Barat 91413
Telepon	: 085143724832
Surat Elektronik	: kerjasama@unsulbar.ac.id

(2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK harus memberitahukan perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya.

Pasal 9
PERUBAHAN/ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Prof. Dr. Muhammad Abdy, S.Si., M.Si	**Suri Handayani S.Si, M.Si**